

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Dari analisis yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai persoalan “Keabsahan Perjanjian Pemberian Layanan Kesehatan oleh Dokter Secara *Online*”, penulis menyimpulkan bahwa untuk menentukan keabsahan suatu perjanjian, maka keempat syarat yang ditentukan oleh ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dipenuhi, dengan sebab (*causa*) yang halal sebagai syarat keempat; setelah menganalisa unsur-unsur dalam perjanjian layanan kesehatan *online*, penulis menemukan bahwa perjanjian tersebut telah menyimpangi Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) yang berbunyi “Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi”. Bilamana pada perjanjian terapeutik, suatu sebab yang halal mengacu pada kesesuaian isi perjanjian dengan ketentuan standar medik ataupun kode etik kedokteran seperti yang diamanatkan Pasal 44 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, dengan mengacu pada pemahaman bahwa suatu sebab (*causa*) yang halal dinilai dari apakah tujuan perumusan isi perjanjian tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, maka apabila perjanjian yang terbentuk antara dokter dan pasien tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) UU Praktik Kedokteran maka *causa* dalam perjanjian tersebut menjadi sebab yang palsu dan tidak sah. Sehingga, karena tidak memenuhi syarat objektif dari perjanjian, perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum, dan perjanjian tersebut menjadi tidak sah secara hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Mengenai persoalan “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara *Online*”, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien yang menerima pelayanan kesehatan secara online, berakar dari hak subjektif pasien yang disebutkan oleh butir butir dalam pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, khususnya pasal 32 huruf d yaitu “memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional”, juga pasal 32 huruf h yang menyebutkan bahwa “(pasien berhak) meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit”. Dalam hal pasien mengalami kerugian, maka oleh pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasien tersebut diberi hak untuk menggugat dokter bilamana pasien mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam sebuah pelayanan kesehatan. Gugatan tersebut berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur oleh Pasal 1365 KUHPerdata, dengan causalitas perbuatan dan kerugian berdasarkan teori *Conditio Sine Qua Non* (Van Buri), dimana kesalahan mendiagnosa merupakan kesalahan yang timbul akibat kelalaian pihak dokter, dan perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien.

5.2 Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, penulis akan memberikan saran yaitu:

Untuk pihak dokter dan penyedia jasa layanan kesehatan *online*, sebaiknya memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan terlebih dahulu, dan menyesuaikan prosedur operasional mereka dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam tiap peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan tersebut, agar dapat menghindari terjadinya sengketa hukum akibat dilaksanakannya suatu layanan kesehatan yang tidak sesuai dengan

standar yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada, dan pelaksanaan tersebut dianggap merugikan bagi pihak pasien.

Untuk pihak pasien, dapat lebih bijaksana dan mencermati kesepakatan yang terjadi antara mereka dengan dokter atau penyedia jasa layanan kesehatan *online*, dan memahami bahwa mereka dilindungi oleh hak-hak pasien yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, sehingga mereka tidak perlu takut untuk mempertahankan hak mereka apabila mereka menderita kerugian akibat dilaksanakannya suatu kesepakatan antara mereka dengan dokter atau penyedia jasa layanan kesehatan *online* yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Azrul Azwar, Menjaga Mutu Pelayanan Rawat Jalan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Azrul Azwar, Pengantar Administrasi Kesehatan, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996.

Amri Amir, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Widya Medik, Jakarta, 1997

Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Bhekti Suryani, Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran, Niaga Swadaya, Jakarta, 2013

Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2015

Freddy Tengker, Hak Pasien, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005

Hermien Hadiati Koeswadji, Makalah Symposium Hukum Kedokteran, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1993

Husein Kerbala, Segi-Segi Etis Dan Yuridis *Informed Consent*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993

Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran Untuk Perumahsakit, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative, Bayumedia Publishing, Malang, 2003

J.Guwandi, Hukum Medik *Medical Law*, Balai Penerbit FK UI, Jakarta, 2004

J.Guwandi, Dokter dan Hukum, PT.Monell, 1983

Kartini Kartono, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum Dalam Hilman Adikusuma, Mandar Maju, 1995

K.Bertens, Etika Biomedis, Kanisius, Yogyakarta, 2011

Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdara Buku III (Hukum Perikatan Dengan Penjelasan), Alumni, Bandung, 1993

Munir Fuady, Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005

Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dari Undang-Undang, Mandar Maju, Bandung, 1994

Ratna Suprpti Samil, Etika Kedokteran Indonesia, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, 2001

R.Abdoel Djamali Dan Lenawati Tedjapermana, Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien, Abardin, 1988

Sri Kusumadewi dan Kawan-Kawan, Informatika Kesehatan, Graha Ilmu dan Rumah Produksi Informatika, Yogyakarta, 2009.

Subekti, Aneka Perjanjian Cetakan 10, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Soerjono Soekanto, Segi-Segi Hukum Hak Dan Kewajiban Pasien (Dalam Kerangka Hukum Kesehatan), Mandar Maju, Jakarta, 1990

Subekti, Hukum Perjanjian, Pt. Pembimbing Masa, Jakarta, 1963

Salim.HS, Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdara, Rajawali Press, Jakarta, 2006

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1985

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Veronika Komalawati, Peranan *Informed Consent* Dalam Transaksi Terapeutik, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Veronica Komalawati, Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989

b. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 512 tahun 2007
Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008
Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 Tahun 2011
Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil

Kode Etik Kedokteran Indonesia

c. Jurnal

Soegijardjo Soegijoko, Perkembangan Terkini Telemedika dan E Health serta
Prospek Aplikasinya di Indonesia, Makalah disampaikan dalam Seminar
Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2010 (SNATI 2010) Teknik
Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia (TI FTI
UII) di Yogyakarta, 19 Juni 2010.

Johan Harlan, Dasar-Dasar Implementasi Telemedicine, Makalah Pusat Studi
Informatika Kedokteran Universitas Gunadarma

Rosa Agustina, dalam Rosa Agustina, et. al., Hukum Perikatan (*Law of
Obligations*), Pustaka Larasan: Bali, 2012

d. Internet

http://www.kki.go.id/assets/data/arsip/Final_SPPDI_21_Maret_2013.pdf diakses
pada tanggal 25 Oktober 2017 pada pukul 17.49 WIB

<http://www.kki.go.id/index.php/subMenu/1016> diakses pada tanggal 25 Mei 2017
pukul. 17.50 WIB

<http://selular.id/apps/2017/03/5-aplikasi-konsultasi-dokter-online-terpercaya-2/>,
diakses pada tanggal 27 Oktober 2017, pukul. 16.22 WIB

<http://www.klinikapollo.net/> diambil pada tanggal 24 Oktober 2017, Pkl. 16.54

<https://klinikestetika.com/> diambil pada tanggal 24 Oktober 2017, Pkl. 17.11

<<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/292/304>> diakses pada tanggal 10 November 2017 pukul 11.32.